## FASILITASI ADMINISTRASI PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	<ol> <li>KTP-el dan atau tanda pengenal lainnya</li> <li>Dokumen Pendukung:         <ul> <li>Surat pernyataan kesediaan menjadi calon pengganti.</li> <li>Daftar riwayat hidup.</li> <li>Surat pernyataan tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, umur, agama dan pendidikan.</li> <li>Surat pernyataan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik IndonesiaTahun 1945.</li> <li>Surat keterangan bertempat tinggal/domisili.</li> <li>Surat tidak sedang dicabut hak pilihnya dan tidak sedang menjalani hukuman pidana.</li> <li>Surat keterangan kesehatan jasmani dan rohani.</li> <li>Surat keterangan terdaftar sebagai pemilih.</li> <li>Fotocopy kartu tanda anggota Parpol yang masih berlaku.</li> <li>Fotocopy ijasah terakhir.</li> <li>Surat pernyataan tidak merangkap jabatan.</li> </ul> </li> <li>Surat pernyataan dengan alasan:         <ul> <li>Mengundurkan diri sebagai anggota legislative atas permintaan sendiri secara tertulis atau meninggal dunia dari Desa/Kelurahan.</li> <li>Jika recall partai harus melampirkan surat keterangan dari Pengadilan Negeri tidak ada gugatan terhadap calon pengganti antar waktu atas perkara Penggantian Antar Waktu.</li> <li>Daftar calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang memuat nama calon pengganti oleh Dewan Pertimbangan Daerah Kabupaten/Kota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota disertai surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai pengusung.</li> <li>Berita acara hasil penelitian dan pemeriksaan pemenuhan persyaratan calon pengganti oleh Beyari/Kota.</li> <li>Berita acara hasil penelitian dan pemeriksaan pemenuhan persyaratan calon pengganti oleh penginan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota.</li> <li>Surat pengajuan calon pengganti oleh Bupati/Waliko</li></ul></li></ol>
2.	Prosedur	sengketa Partai Politik.  1. Mengajukan Permohonan melalui Aplikasi SiKADe akses www.sumbarprov.go.id.
		Semua dokumen pendukung ASLI beserta TANDA TERIMA BUKTI REGISTRASI (masing-masing rangkap 3) disiapkan dan

		diserahkan segera kepada Biro Pemerintahan Setda Prov. Sumbar Paling Lambat 2x24 Jam,
3	Waktu Penyelesaian	11 (sebelas) hari kerja
4	Produk	Keputusan Gubernur
5	Kontak Person	WA: 08116657020